




**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN SRUWENG**

Jl. Raya Sruweng No.3 Telp. (0287)383209 Kode Pos : 54362

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )  
KECAMATAN SRUWENG  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2022**



**SRUWENG, 30 JANUARI 2022**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya. Kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sruweng Tahun 2022 selesai disusun dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang menggambarkan rencana kerja. Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Kecamatan Sruweng Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah di Alokasikan untuk membiayai program dan kegiatan serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dalam pencapaian sasaran dan program 1 (satu) tahun. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja mutlak diperlukan sehingga peran dan tanggungjawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses penyusunannya melibatkan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Sruweng, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disususunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) tersebut besar harapan kami, Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan menyukai Kabupaten Kebumen.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpolo serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga terwujud good governance.

Sruweng, 30 Januari 2023

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN' at the top and 'KECAMATAN SRUWENG' at the bottom. Inside the ring, there are two stars on either side of a horizontal line. Below the stamp, the name 'TAMMASOBRI, S.IP.,M.M.' is written in bold, followed by 'Pembina Tingkat.I' and the NIP number 'NIP.19670703 198903 1 009'.

**Camat Sruweng**  
**TAMMASOBRI, S.IP.,M.M.**  
Pembina Tingkat.I  
NIP.19670703 198903 1 009

## DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum Organisasi
- 1.2. Fungsi Strategis
- 1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
  1. Rencana Strategis (Renstra)
  2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- 3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan
  - 3.3.1 Keterkaitan Sasaran dengan Program/Kegiatan
  - 3.3.2 Efisiensi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

DOKUMENTASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SRUWENG

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

#### *Dasar Hukum Penyusunan LKjIP*

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
- d. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
- h. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 060/2722 Tanggal 14 November 2018 perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2018.

#### *Tugas Pokok dan Fungsi*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dengan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### *Kepegawaian*

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1.	Jumlah Pegawai Negeri	:	15 orang
2.	Kualifikasi Pendidikan	:	
	- SD/MI	:	0 orang
	- SLTP/MTS	:	0 orang
	- SMA/MA	:	5 orang
	- Diploma I, II & III	:	1 orang
	- Diploma IV / S 1	:	7 orang
	- Pasca Sarjana	:	2 orang
	- S 3	:	0 orang
3.	Pangkat dan Golongan	:	15 orang
	- Golongan I	:	0 orang
	- Golongan II	:	3 orang
	- Golongan III	:	9 orang
	- Golongan IV	:	3 orang
4.	Pejabat Struktural/ Fungsional	:	6 orang
	- Eselon III	:	2 orang
	- Eselon IV	:	4 orang

#### *Kekuatan Sumber Daya yang Ada*

##### 1. Geografis / Administrasi

Sebagian besar Kecamatan Sruweng keadaan geografis wilayahnya adalah berupa lembah/perbukitan yang merupakan bagian dari Pegunungan Serayu Selatan.

Ketinggian rata-rata Kecamatan Sruweng adalah 86 meter diatas permukaan air laut. Puncak tertingginya adalah puncak Bukit Krewed yang memiliki ketinggian 551 meter diatas permukaan air laut yang berada di perbatasan Desa Condongcampur dengan Kecamatan Karanggayam.

Sungai-sungai yang ada di wilayah ini antara lain Sungai Kejawang, Sungai Wiidaya

Payung, Sungai Pengempon, Sungai Penusupan, Sungai Gede, Sungai Curug, Sungai

Watutarung, Sungai Lemahrata, Sungai Kedungpakis, Sungai Bakung, dan Sungai Turus.

Jumlah penduduk Kecamatan Sruweng ada 63.379 jiwa terdiri dari :

Laki-laki : 31.973 jiwa

Perempuan : 31.31.406

Data tersebut bersumber dari Disdukcapil Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Karanggayam
- Sebelah Timur : Kecamatan Pejagoan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Petanahan
- Sebelah Barat : Kecamatan Karanganyar

## 2. Sosial Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Sruweng secara umum mempunyai mata pencaharian sebagai petani, meskipun bukan sebagai pemilik sawah namun dapat dikatakan mayoritas penduduknya adalah petani baik buruh tani maupun petani yang berada di wilayah selatan, sedangkan yang berada di wilayah utara merupakan penanam palawija.

## 3. Prasarana dan Sarana

Dari segi pendidikan formal, di wilayah Kecamatan Sruweng sudah cukup tersedia fasilitas pendidikan. Banyaknya SD ada 33 sekolah negeri. Jumlah SLTP ada 2 yang terdiri dari SLTP negeri 1 dan 2 Sruweng. Sedangkan untuk SMA Swata di Jabres, SMK Swasta di Purwodeso. Pendidikan non formal cukup merata, karena hampir di setiap desa ada Taman Pendidikan Al Quran bagi anak-anak. Selain itu, juga ada lembaga keterampilan berupa LPK di desa Sruweng.

Di bidang kesehatan, di Kecamatan Sruweng terdapat 1 Puskesmas Rawat Jalan yang terletak di Desa Sruweng. 4 Unit Puskesmas Pembantu , fasilitas pusling 2 buah, 17 Unit PKD yang ada di 17 Desa

Sarana ibadah terdapat 47 masjid, mushola sebanyak 145 buah dan gereja 2 buah yang berada di Desa Sruweng 1 dan Desa Tanggeran 1.

## 1.2 Fungsi Strategis Kecamatan Sruweng

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi ada beberapa klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sruweng, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sruweng dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Sruweng sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan
- b. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum sesuai dengan ketentuan;
- d. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program –program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;
- f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Sruweng dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sruweng, sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan di tingka
- b. Peningkatan swadaya murni masyarakat masih kurang
- c. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD
- d. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih kurang

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Sruweng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok berasal dari faktor internal dan faktor eksternal Kecamatan Sruweng. Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen antara lain:

- a. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
- b. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- c. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
- d. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen adalah:

- a. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- c. Masih adanya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindakan dari masyarakat di Kecamatan Sruweng.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Perencanaan Strategis**

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

#### **1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

##### **A. VISI**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen mendasarkan diri pada visi daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2022-2026 yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

##### **B. MISI**

Untuk mewujudkan visi daerah dijabarkan dalam misi. Kecamatan Sruweng mengemban sebagian dari Misi ke-3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan dengan jalan peningkatan program kualitas saran dan prasarana perekonomian

##### **C. TUJUAN**

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun kedepan.

#### **2. Indikator Kinerja Utama**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
2. Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan
4. Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan, dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.

### 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET AKHIR 2022
1.	Capaian peningkatan pelayanan Kecamatan	- Prosentase Capaian Pelayanan Kecamatan	Bulan	12	12
		- Capaian Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Prosen	86,00	85,85
2.	Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan HUT RI	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan	2	2
3.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan daerah - Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan an desa -Terfasilitasinya	Desa	21	21

		kegiatan TKP2KDes			
4.	Persentase terselenggaranya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Organisasi Masyarakat dan Organisasi Pemuda yang berperan dalam Pembangunan	Desa	21	21
		Menurunnya jumlah kasus kriminalitas	Desa	21	21
		Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	Orang	30	30
		Banyaknya organisasi perempuan desa yang aktif	Desa	21	21

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu ditetapkan perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00	1			85.00

2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	86.00			1	86.00
----	--	---	-------	--	--	---	-------

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN</b>	<b>KET</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp .2.082.958.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 45.000.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 16.000.000	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 92.000.000	APBD

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan. Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah

ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan. Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator input, output dan outcome.

Untuk indikator kinerja benefit dan impact telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2022 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	87,69	105,65%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	86	85,85	99,82%

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran

dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen tahun 2022 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat


No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Targ et	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,31	86,00	85,85	98,20%	86	100,01%

Sumber : Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, 2022.

Realisasi IKM tahun 2021 (84,31) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (85,85) dikarenakan pada tahun 2022 ada perubahan pengisian atau survey IKM dari manual ke system berbasis aplikasi dan di TW I Kecamatan Sruweng belum memahami sistemnya.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 85,85% atau kategori capaian kinerja Baik. Sedangkan apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 100,01%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Sruweng dengan IKM Kecamatan lain yang berbatasan dengan Kecamatan Sruweng dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Keterangan :



IKM Triwulanan Kecamatan Sruweng jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Petanahan Tahun 2022 mengalami kenaikan pada Triwulan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan lain pada Triwulan I, II dan III namun demikian realisasi IKM Kecamatan Sruweng masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan dengan IKM Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Unsur	Nilai Kecamatan		Nilai Kabupaten	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	84,35	Baik	89,05	Sangat Baik
2	Prosedur	84,43	Baik	88,78	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	83,42	Baik	86,76	Baik
4	Biaya/Tarif	99,93	Sangat Baik	97,45	Sangat Baik
5	Produk Layanan	83,68	Baik	89,20	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	86,7	Baik	89,05	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	86,96	Baik	89,40	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	84,63	Baik	87,87	Baik
9	Penanganan Pengaduan	86,36	Baik	96,82	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Sruweng rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Persyaratan, Waktu Pelayanan dan Produk Layanan.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah sosialisasi ke desa, mempublikasi dan memampang persyaratan pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website.
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website.
3. Unsur Produk Layanan tindak lanjut perbaikannya adalah dengan mempublikasi dan memampang produk pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website.

### 3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2022. Secara lebih rinci sebagai berikut:

#### 3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program / Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,65%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85,85%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Cakupan Pelayanan Penunjan- gan Urusan Pemerintah- an Daerah	91,43%	Menunjang

			Kota			
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	85,46%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91,25%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,85%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,99%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	97,39%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90,14%	Menunjang

			Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	98,87%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	98,87%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	85,94%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	85,94%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	63,13%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	63,13%	Menunjang

			Pengawasan Pemerintahan Desa	dan Pengawasan Pemerintahan		
					Rata-rata	90,38%

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 90,38 dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

### 3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2 Efisiensi Anggaran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	83	87,69	105,65%				
Sasaran							

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	100	91,43	91,43%	2.082.958.000	1.904.591.074	91,43	8,57%
--	-----	-------	--------	---------------	---------------	-------	-------

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 8,57% dari pagu anggaran netto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. KESIMPULAN**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 85.85 atau capaian kinerja sebesar 85% dengan kategori kinerja baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 37 (tigapuluh tujuh) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 91% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Sruweng

Realisasi IKM tahun 2022 (85.85) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2021 (84.31) dikarenakan pada tahun 2022 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pengunjung atau pengguna layanan Kecamatan Sruweng.

### **4.2. SARAN**

IKM Kecamatan Suweng rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah sosialisasi ke desa, mempublikasi dan memampang persyaratan pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website.
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website.



3. Unsur Produk Layanan tindak lanjut perbaikannya adalah dengan mempublikasi dan memampang produk pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website.
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentu

LKjIP Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 30 Januari 2023

**CAMAT SRUWENG**  
**TAMM SOBRI, S.IP., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670703 198903 1 009



# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN SRUWENG**

Jalan Raya Sruweng No.3 Telp.383209 SRUWENG 54362

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAMIM SOBRI,S.IP,M.M

Jabatan : Camat Sruweng

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.ARIF SUGIYANTO,SH

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama pada tahun dua ribu dua puluh dua berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 02 Nopember 2022

Pihak Kedua  
  
H. ARIF SUGIYANTO,SH  


Pihak Pertama

  
TAMIM SOBRI,S.IP,M.M  
NIP. 196707031989031009


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 KECAMATAN SRUWENG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	85,00				85.00
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	86,00	86,00				86,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.709.989.000,-	Rp 2.082.958.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 45.000.000,-	Rp.45.000.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 16.000.000,-	Rp 16.000.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.92.000.000,-	Rp 92.000.000,-	APBD

Kebumen, 02 Nopember 2022


  
 BUPATI KEBUMEN  
H. ARIF SUGIYANTO, SH

CAMAT SRUWENG  
  
TAMIM SOBRI, S.IP, M.M  
 NIP.196707031989031009



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN SRUWENG**

Jalan Raya Sruweng No.3 Telp.383209 SRUWENG 54362

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Drs. MOKHAMAD ANWARUDIN  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT SRUWENG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERI NUGROHO,SH.  
Jabatan : CAMAT SRUWENG  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama pada tahun dua ribu dua puluh dua berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 29 September 2022

CAMAT SRUWENG

  
HERI NUGROHO,SH.  
NIP. 196606191994031005

SEKRETARIS CAMAT

  
Drs.MOKHAMAD ANWARUDIN  
NIP. 196608241993011001





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN SRUWENG**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi Umum yang sesuai standar.	100%	100%	15,56	31,95	23,92	28,57

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.709.989.000,-	Rp 2.082.958.000,-	APBD

Kebumen, 29 September 2022

CAMAT SRUWENG  
  
**HERI NUGROHO, S.H.**  
 NIP. 196606191994031005

SEKRETARIS CAMAT  
  
**Drs. MOKHAMAD ANWARUDIN**  
 NIP. 196608241993011001

Mengetahui,  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN  
  
**H. AHMAUJANG SUGIONO, S.H.**  
 NIP. 196411171992011002





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN SRUWENG**  
Jalan Raya Sruweng No.03Telp.383222 SRUWENG 54362

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hj.SRI SULISTYOWATI,S.H.,M.Si.  
Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN SRUWENG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERI NUGROHO,SH.  
Jabatan : CAMAT SRUWENG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun dua ribu dua puluh dua berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen,29 September 2022

CAMAT SRUWENG

HERI NUGROHO,SH.  
NIP. 196606191994031005

KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN  
SRUWENG


Hj.SRI SULISTYOWATI,S.H.,M.Si.  
NIP. 197411121996032001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KASI TATA PEMERINTAHAN  
KECAMATAN SRUWENG**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentae desa yang terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	11,39	18,74	58,73	11,14
2.	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa	Prosentase layanan fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	100%	11,47	43,99	39,74	4,80

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.000.000	14.000.000	APBD
2.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencana an Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.000.000	7.000.000	APBD

CAMAT SRUWENG

  
HERI NUGROHO, SH.  
NIP. 196606191994031005

KASI TATA PEMERINTAHAN  
KECAMATAN SRUWENG

  
Hj. SRI SULISTYOWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 197411121996032001

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEHUMEN  
  
H. AHMAD WAJIDI SUGIONO, S.H.  
NIP. 196411171992011002







**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN SRUWENG**

Jalan Raya Sruweng No.03Telp.383222 SRUWENG 54362

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MINTARTI,S.Pd.SD  
Jabatan : KASI PELAYANAN UMUM DAN KEEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
SRUWENG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERI NUGROHO,SH.  
Jabatan : CAMAT SRUWENG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun dua ribu dua puluh dua berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen,04 Agustus 2022

CAMAT SRUWENG

HERI NUGROHO,SH.  
NIP. 196606191994031005

KASI PELAYANAN UMUM DAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
SRUWENG


MINTARTI,S.Pd.SD  
NIP. 196707271984062001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KECAMATAN SRUWENG**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi sesuai dengan ketentuan	100%	100%	8,59	24,53	65,52	1,37
2.	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perijinan	Prosentase pelayanan urusan pemerintahan Non perijinan	100%	100%	25,46	26,82	24,50	23,22

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.500.000	30.500.000	APBD
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	45.500.000	45.500.000	APBD

CAMAT SRUWENG

  
**HERI NUGROHO, SH.**  
NIP. 196606191994031005

KASI PELAYANAN UMUM  
DAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL KECAMATAN  
SRUWENG

  
**MINTARTI, S.Pd, SD**  
NIP. 196707271988062001

Mengetahui,

  
KABUPATEN KEBUMEN  
**SETDA**  
  
**H. AHMAN UTANG SUGIONO, S.H.**  
NIP. 19641117 199201 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN SRUWENG**

Jalan Raya Sruweng No.03 Telp. 383209 RUWENG 54362

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AMSIYATI,S.E.

Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN SRUWENG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERI NUGROHO,SH.

Jabatan : CAMAT SRUWENG


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun dua ribu dua puluh dua berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen,29 September 2022

CAMAT SRUWENG

  
HERI NUGROHO,SH.  
NIP. 196606191994031005

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KECAMATAN SRUWENG


  
AMSIYATI,S.E.  
NIP. 196601161986072001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA  
KECAMATAN SRUWENG**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase layanan fasilitasi desa Musrenbangdes dan Musrenbangcam yang sesuai ketentuan	100%	100%	4,26	4,26	26,03	65,46

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	23.500.000	23.500.000	APBD

CAMAT SRUWENG

  
**HERI NUGROHO, SH.**  
NIP. 196606191994031005

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN SRUWENG

  
**AMSIYATI, S.E.**  
NIP. 196601161986072001

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
  
**H. AHMAD JUANG SUGIONO, S.H.**  
NIP. 196411171992011002







**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN SRUWENG**

Jalan Raya Sruweng No.03Telp.383222 SRUWENG 54362

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DOSO WALUYO  
Jabatan : KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN SRUWENG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERI NUGROHO,SH.  
Jabatan : CAMAT SRUWENG  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun dua ribu dua puluh dua berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen,29 September 2022

CAMAT SRUWENG

HERI NUGROHO,SH.  
NIP. 196606191994031005

KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN  
KECAMATAN SRUWENG


DOSO WALUYO  
NIP. 196502221986031014

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN PADA  
KECAMATAN SRUWENG**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban	100%	100%	0	91,46	8,55	0
2.	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	100%	0	1,0	99	0

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	10.000.000	APBD
2.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia	16.000.000	16.000.000	

CAMAT SRUWENG

  
**HERI NUGROHO, S.H.**  
NIP. 196606191994031005

KASI KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN KECAMATAN  
SRUWENG

  
**DOSO WALUYO**  
NIP. 196502221986031014

Mengetahui,

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
**HAHMAD S. LANG SUGIONO, S.H.**  
NIP. 196411171992011002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN SRUWENG**

Jalan Raya Sruweng No.03Telp.383222 SRUWENG 54362

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AGUS PRIYONO,S.A.P.

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN SRUWENG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs.MOKHAMAD ANWARUDIN

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT SRUWENG


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun dua ribu dua puluh dua berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen,29 September 2022

SEKRETARIS CAMAT SRUWENG

  
Drs.MOKHAMAD ANWARUDIN  
NIP. 19660824 199302 1 001

KASUBBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN KECAMATAN SRUWENG

  
AGUS PRIYONO,S.A.P.  
NIP. 19660805 198903 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA  
KECAMATAN SRUWENG**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Prosentase Pelayanan Perencanaan Anggaran	100%
2.	Meningkatnya Layanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Evaluasi Kinerja	100%
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Sruweng	Prosentase Gaji dan TunjanganASN	100%
4.	Tersedianya dokumen fasilitasi pengelolaan administrasi ( TU,GU, LS,UP )	Prosentase dokumen fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan	100%
5.	Meningkatnya Layanan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase penyediaan komponen instalasilistrik	100%




No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Tersedianya makanan dan minuman rapat Konferensi Dinas Kepala desa, Sekretaris Desa dan Rapat lainnya	Prosentase penyediaan makanan dan minuman rapat	100%
7.	Meningkatnya Layanan barang cetakan dan penggandaan di Kecamatan Sruweng	Prosentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%
8.	Meningkatnya Layanan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Prosentase tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	100%
9.	Meningkatnya Layanan Penyediaan ATK di Kantor Kecamatan Sruweng	Prosentase tersedianya ATK	100%
10.	Meningkatnya Layanan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Prosentase terlaksananya Rakor dan konsultasi	100%
11.	Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase tersedianya jasa surat menyurat	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Meningkatnya pelayanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase tercapainya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
13.	Meningkatnya Kebersihan di lingkungan Kecamatan Sruweng	Presentase terpenuhinya Jasa pelayanan umum kantor dan petugas kebersihan	100%

SEKRETARIS CAMAT SRUWENG

  
Drs. MOKHAMAD ANWARUDIN  
 NIP. 19660824 199301 1 001

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN SRUWENG

  
AGUS PRIYONO, S.A.P.  
 NIP. 19660805 198903 1 010

Mengetahui,  
 CAMAT SRUWENG  
  
HERTI NUGROHO, SH.  
 NIP. 19660619 199403 1 005





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN SRUWENG**

Jalan Raya Sruweng No.03Telp.383222 SRUWENG 54362

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KUNTOADJI WIBOWO  
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN SRUWENG  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs.MOKHAMAD ANWARUDIN  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT SRUWENG  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun dua ribu dua puluh dua berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 29 September 2022

SEKRETARIS CAMAT SRUWENG

Drs.MOKHAMAD ANWARUDIN  
NIP. 19660824 199302 1 001


KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
KECAMATAN SRUWENG

KUNTOADJI WIBOWO  
NIP. 19710615 199103 1 002


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA  
KECAMATAN SRUWENG**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tertatanya arsip dinamis pada Kecamatan Sruweng	Prosentase arsip dinamis di Kecamatan Sruweng	100%
2.	Meningkatnya mobilita pelayanan di Kecamatan Sruweng	Prosentase penyediaan jasa Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional lapangan	100%
3.	Meniungkatnya pemeliharaan mebel	Prosentase pemeliharaan mebel tepat waktu	100%
4.	Meningkatnya layanan pemeliharaan dan mesin lainnya	Prosentase pemeliharaan Dan mesin lainnya	100%

SEKRETARIS CAMAT SRUWENG

  
Drs. MOKHAMAD ANWARUDIN  
NIP. 19660824 199301 1 001

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
KECAMATAN SRUWENG

  
KUNTOADJI WIBOWO  
NIP. 19710615 1099103 1 002

Mengetahui,  
CAMAT SRUWENG  
  
HERTINE GRDHO, SH.  
NIP. 19640619 199403 1 005





### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun anggaran 2022 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2.1 berikut:

Tabel 3.2.1 Realisasi APBD Tahun 2022

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ( Rp )	PRO SEN TASE (%)	KET
1	2	3	4	5
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.082.958.000</b>	<b>1.904.951.074</b>	<b>91,43</b>	<b>100</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	10.900.000	9.315.000	85,46	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.400.000	.355.000	85,88	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	2.960.000	84,57	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.929.040.000	1.760.233.885	91,25	100
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.919.040.000	1.750.623.797	91,22	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	9.610.088	96,1	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.008.000	38.485.200	93,85	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	4.243.500	94,3	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	13.500.000	90	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	6.655.900	95,08	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	1.122.900	77,98	100
Penyediaan Bahan/Material	8.568.000	8.567.900	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.500.000	2.500.000	100	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	1.895.000	94,75	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	8.799.136	87,99	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	8.799.136	87,99	100
Penyediaan Jasa	66.460.000	64.727.968	97,39	100

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.960.000	26.922.668	99,86	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.500.000	36.805.300	95,6	100
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.550.000	23.029.885	90,14	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	14.327.885	95,52	100
Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.700.000	56,67	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	2.500.000	1.952.000	78,08	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.050.000	5.050.000	100	100
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>45.500.000</b>	<b>44.986.000</b>	<b>98,87</b>	<b>100</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	45.500.000	44.986.000	98,87	100
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonpenzinan	45.500.000	44.986.000	98,87	100
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum</b>	<b>16.000.000</b>	<b>13.750.000</b>	<b>85,94</b>	<b>100</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.000.000	13.750.000	85,94	100
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	16.000.000	13.750.000	85,94	100
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa</b>	<b>92.000.000</b>	<b>58.080.922</b>	<b>63,13</b>	<b>100</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	92.000.000	58.080.922	63,13	100

Desa				
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.000.000	10.172.850	72,66	100
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.000.000	2.533.472	36,19	100
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	9.638.900	96,37	100
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	23.500.000	19.994.700	85,08	100
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.500.000	13.362.000	43,81	100
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000	2.381.000	34,01	100
<b>Jumlah</b>	<b>2.082.958.000</b>	<b>1.904.591.074</b>	<b>91,43</b>	<b>100</b>





# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN SRUWENG

Jl. Raya Sruweng No.3 Telp. (0287)383209 Sruweng 54362

## DOKUMENTASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SRUWENG



PINTU MASUK RUANG PELAYANAN







RUANG PELAYANAN



RUANG TUNGGU PELAYANAN



RUANG TUNGGU PELAYANAN



RUANG PELAYANAN



KURSI RODA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS





RUANG LAKTASI



RUANG BERMAIN ANAK



TOILET / KAMAR MANDI



TOILET / KAMAR MANDI



NILAI IKM TAHUN 2022



RENCANA TINDAK LANJUT





MEKANISME PENGADUAN



SARANA PENGADUAN




KOTAK SARAN



RUANG BUKU ATAU BACAAN





NILAI BUDAYA KERJA



STANDAR PELAYANAN PATEN



PAPAN PENGUMUMAN / INFORMASI



LEMARI PRESTASI / PENGHARGAAN





MUSHOLA



TEMPAT WUDHU



TEMPAT PARKIR



TEMPAT PARKIR